BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 276 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KECAMATAN BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan Batu Brak telah ditunjuk pejabat Pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan adanya Surat Izin Pejabat defenitif dalam Pelaksanaan Cuti Besar menunaikan ibadah haji Tahun 1443 H/ 2022 M Nomor 851/72/IV.04/2022 maka Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan Batu Brak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu hanya bersifat sementara sampai dengan selesainya Pejabat defenitif cuti besar menunaikan ibadah haji.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

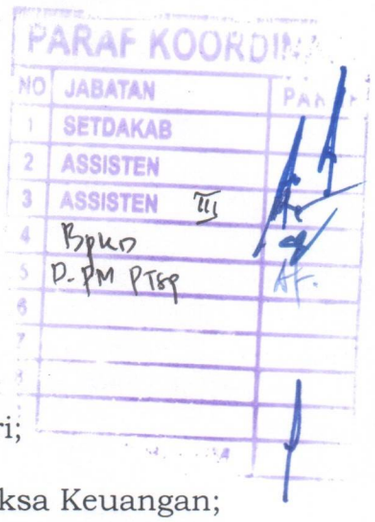

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7-6 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 276 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 7 Juni 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KECAMATAN BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	
			PENGELUARAN	PENERIMAAN
1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Ir. SUGENG RAHARJO, MT	ZAUNI	AGUNG KURNIAWAN, SE
		NIP. 19650916 199402 1 002	NIP. 19720105 200801 2 011	NIP. 19881030 201903 1 002
2.	KECAMATAN BATU BRAK	DOMI NOVALISA UTAMA F, S. STP	M. MUSLIM	-
		NIP. 19860629 200412 1 002	NIP. 19740512 200906 1 002	-

PARAF KOORDINAS

NO	JABATAN	PAR
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bptd	
5	D. DMPTSP	
6		
7		
8		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS